



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
  - b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.

13. Menara green field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
14. Menara roof top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
15. Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
16. Menara terenggang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
17. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan.
19. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
20. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
21. *Micro cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
22. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.

23. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
26. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
27. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
28. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
29. Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
30. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

32. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
37. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya.

Bagian Kedua  
Azas, Tujuan dan Prinsip  
Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II



## BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Menara

##### Pasal 5

- (1) Bentuk menara adalah :
  - a. menara tunggal;
  - b. menara rangka;
  - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi; dan
  - d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.

### Bagian Kedua

#### Penempatan Lokasi Menara

##### Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan *cell planning* serta dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.
- (4) *Cell planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam peta sebaran zona lokasi menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 7

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

#### Pasal 8

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
  - a. sub zona menara; dan
  - b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan
  - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

#### Pasal 9

- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
  - a. Sub Zona Menara I untuk kawasan perkotaan; dan
  - b. Sub Zona Menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah;
  - b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
- b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.

#### Pasal 10

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara roof top lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara dan zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lokasi Menara di dalam zona menara.
- (2) Rencana Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Rencana Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

### PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS

### Pasal 14

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

### Pasal 15

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (2) Standar Baku pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
  - b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
  - c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
  - d. persyaratan struktur bangunan menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. pencabutan izin; dan/atau
  - b. pembongkaran menara.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), persyaratan struktur bangunan dan ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara yang meliputi :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. penyedia jasa konstruksi;
  - c. pengelola menara;
  - d. tahun pembuatan menara;
  - e. beban maksimum menara;
  - f. alamat menara;
  - g. koordinat geografis;
  - h. nomor IMB;
  - i. tanggal IMB;
  - j. nomor dan tanggal Izin Gangguan;
  - k. tinggi menara;
  - l. luas area site;
  - m. daya listrik terpasang; dan
  - n. data BTS/Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. pembekuan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS Mobile yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS Mobile.
- (2) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS Mobile.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
  - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Penyedia Menara yang memasang BTS Mobile tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pembangunan menara pada atap bangunan gedung yang

berupa plat beton (roof top) diperkenankan dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang dengan ketinggian paling tinggi 12 (dua belas) meter

- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui kajian teknis mengenai kekuatan struktur.
- (4) Penyedia Menara yang mendirikan menara pada atap bangunan gedung tanpa melalui kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
  - c. Pencabutan izin; dan atau
  - d. Pembongkaran sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kewajiban pemenuhan waktu pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terjadi kondisi diluar kuasa penyedia menara.

#### Pasal 21

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
  - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti

papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.

#### Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama.

#### Pasal 24

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:

- a. Zona Cell Plan menara baru; dan/atau
- b. Pada zona cell plan menara eksisting ketika semua menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Tatacara penggunaan bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kesepakatan dan / atau perjanjian bersama antara pemilik atau pengelola menara dengan pihak penyelenggara telekomunikasi lain.

#### Pasal 26



- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis.

#### Pasal 27

- (1) Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
  - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
  - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memfasilitasi penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 28

Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib membuat laporan secara tertulis terkait penggunaan menara setiap enam (6) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## MENARA KAMUFLASE, MICRO CELL DAN SERAT OPTIK

### Pasal 29

- (1) Pembangunan menara kamufalse dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar Rencana Lokasi Menara (Cell Plan), kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamufalse di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung; dan
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

### Pasal 30

Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

### Pasal 31

- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum, Billboard, dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

### Pasal 32

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGECUALIAN DARI PENEMPATAN LOKASI MENARA

#### Pasal 33

- (1) Penempatan menara untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang memiliki kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. untuk keperluan meteorologi dan geofisika;
  - b. televisi;
  - c. siaran radio;
  - d. navigasi penerbangan;
  - e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
  - f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
  - g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
  - h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone)
- (3) Pembangunan menara kamufase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya.
- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh penyedia menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile.

- (5) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.

## BAB VII

### PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 34

- (1) Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Rencana Lokasi Menara dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan menara dan penambahan BTS harus sesuai dengan Rencana Lokasi Menara.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan permohonan rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IMB; dan
  - b. perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI

#### Pasal 36

- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (2) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik lokasi menara adalah sebesar 100% (seratus persen); dan

- b. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik terluar rebahan menara adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (4) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sosialisasi, asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara Menara berhak :
  - a. melaksanakan sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Menara wajib :

- a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X RETRIBUSI

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :
  - a. Retribusi IMB; dan
  - b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB XI PEMELIHARAAN MENARA

### Pasal 40

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## BAB XII

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 41

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil dari pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan warga untuk mendapatkan solusi bilamana terjadi keresahan warga dengan keberadaan menara telekomunikasi di wilayahnya.

### Pasal 42

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB XIII

### PENGECUALIAN

### Pasal 43

Ketentuan penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

### Pasal 44

Dalam wilayah pusat kegiatan perkotaan, pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan, transportasi dan industri hanya diperbolehkan untuk pembangunan menara kamufase.

#### Pasal 45

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 47

- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Menara yang telah memiliki IMB dapat digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI DHARMASRAYA

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 17  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (17/188/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman.

Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Demikian juga untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya blank area (daerah tidak terjangkau signal) diatur zonasi berdasarkan Cell Plan.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diijinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Fungsi Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) adalah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, agar pembangunan menara dilakukan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Rekomendasi merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB dan Ijin Gangguan (HO) bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 87

